



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara::

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir XXX, 08 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK XXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXX, 04 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX DI RUMAH BAPAK XXX), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang diwakilkan kepada bapak XXXdikarenakan ayah kandung Penggugat sedang sakit. Bapak XXX melakukan ijab kabul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sampai berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, NIK 1504026105210001, TTL XXX, 21 Mei 2021, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - 7.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti menendang, mencekik dan memukul Penggugat;
 - 7.2. Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan Tergugat marah dan tidak terima ketika Penggugat memintanya untuk bekerja, hingga

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan. Setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Januari 2025 panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 10 Januari 2025 dan 24 Januari 2025 yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxl, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi waktu itu dalam keadaan sakit, dan saksi tidak pernah memberikan hak wakil kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu, dan saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat itu berstatus gadis, namun saksi tidak mengetahui status Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun Tergugat karena keduanya tinggal di kontrakan dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 di xxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi waktu itu hanya melihat di luar rumah yang hadir waktu itu hanya sedikit orang Penggugat, Tergugat, pihak keluarga Tergugat, sedangkan dari keluarga Penggugat tidak ada yang datang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jelas siapa yang menjadi wali nikah yang saksi dengar waktu itu dinikahkan oleh seorang Imam setempat bertama Buhori, saksi tidak mengetahui apakah sudah hak wakil untuk menikahkan dari ayah kandung Penggugat, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah, dan maharnya karena waktu itu saksi melihat di luar rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus suami Perempuan lain tetapi Tergugat sudah lama pisah dengan isterinya namun belum memiliki akta cerai;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Juni 2021 karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi dan sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

KUMULASI GUGATAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggabungkan isbat nikah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kumulasi beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983*;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kumulasi isbat nikah dan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"* oleh karena itu maka kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 386/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara diperiksa secara versteks;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Menimbang, bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat karena persidangan tetap dilakukan secara elektronik dan diputus secara verstek Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 “dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek”;

Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah isbat nikah kumulasi cerai gugat sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...* dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah kumulasi perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa telah menikah dengan Tergugat secara agama, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti wali, 2 orang saksi, mahar, dan ijab qabul, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat,

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau putusan Pengadilan, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas:

Menimbang, bahwa terhadap syarat materiil saksi pertama Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat tidak hadir dan tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi waktu itu dalam keadaan sakit, dan tidak pernah memberikan hak wakil kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat, dan saksi kedua Penggugat saksi tidak mengetahui jelas siapa yang menjadi wali nikah yang saksi dengar waktu itu dinikahkan oleh seorang Imam setempat bertama Buhori, saksi tidak mengetahui apakah sudah hak wakil untuk menikahkan dari ayah kandung Penggugat, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah, dan maharnya karena waktu itu saksi melihat di luar rumah dan Tergugat saat menikah dengan Penggugat berstatus suami Perempuan lain tetapi Tergugat sudah lama pisah dengan isterinya namun belum memiliki akta cerai berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. Keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Kualifisir

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara siri pada 12 Februari 2020 dengan wali yang tidak berhak;
3. Bahwa tidak ada wakalah dari ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah yang berhak, ayah kandung Penggugat tidak tahu dan tidak mengetahui pernikahan Penggugat;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus suami Perempuan lain, Tergugat sudah lama berpisah dengan isterinya namun belum bercerai secara sah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juni 2021 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITSBAT NIKAH, *Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Provinsi Jambi.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat, maka sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan cerai tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat menikah secara siri pada 12 Februari 2020 dengan wali yang tidak berhak yaitu Buhori ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah yang berhak, tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan Penggugat, serta tidak pernah memberikan hak wakil untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat saat menikah dengan Penggugat berstatus suami Perempuan lain, Tergugat sudah lama berpisah dengan isterinya namun belum bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) rukun dan syarat perkawinan adalah adanya wali nikah, dan pasal 19 menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, Pasal 20 ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim, Pasal 21 ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat,

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 adalah (1) “Dalam hal tidak adanya wali nasab akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Dan (2) “Wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN”;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Bapak Buhori yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Penggugat dan tidak memiliki kapasitas menjadi Wali Hakim sedangkan ayah kandung Penggugat tidak pernah memberikan kepada Bapak Buhori, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu wali nikah yang tidak berhak sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan/dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk kepada Hadis Rasulullah *Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

ما رواه الزهري عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya

Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil.

Menimbang, bahwa selain pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali yang tidak berhak Tergugat saat menikah dengan Penggugat Tergugat berstatus suami Perempuan lain, Tergugat sudah lama berpisah dengan isterinya namun belum bercerai secara sah maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf (A.) Hukum Keluarga Angka (8.) Surat Edaran

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa itsbat kawin poligami tidak dapat disahkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta syarat formiil pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat berkaitan dengan Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi harus dinyatakan ditolak;

Petitum 3: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat berkaitan dengan perkawinan dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap ***“perkawinan yang dinyatakan tidak sah maka tidak ada perceraian di dalamnya”***, maka oleh karenanya terhadap petitum angkat 3 terkait perceraian harus dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	46.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Mbl